

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula konvergensi dalam berkehidupan manusia, Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat pula desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa:

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung-jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.¹

Pembuktian pada dasarnya merupakan ketentuan yang berisi pengarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, dimana pembuktian merupakan ketentuan hukum acara pidana yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian

¹Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998. hlm. 11

inilah ditentukan nasib seseorang terdakwa apakah ia benar-benar bersalah atau tidak

Pengertian dari membuktikan adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di temukan dalam suatu persengketaan”.² Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat di buktikan dengan alat-alat bukti yang di sebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah.³

Menurut Yahya Harahap, mengatakan bahwa:

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan Undang-Undang yang boleh di pergunakan hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.⁴

Alat bukti sah untuk membuktikan kebenaran materil tersangka / terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi hal ini akan

² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 5

³ *Ibid.*,

⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273

sulit untuk membuktikan kebenaran materiil, bila saksi tidak dapat menunjukkan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka / terdakwa. Bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian, saksi tidak dapat menunjukkan bahwa bukti tersebutlah yang digunakan atau milik korban / saksi yang diambil oleh tersangka/ terdakwa.

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk; dan
 - e. Keterangan terdakwa.
- a) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
 - b) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

- c) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- d) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat (2) KUHAP).
- e) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 Ayat (1) KUHAP).

KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalist*), yang berlaku sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum. Selain itu, terdapat juga hukum acara pidana yang bersifat khusus karena diatur di luar KUHAP atau yang sering disebut undang-undang khusus (*lex specialis*).

Tindak pidana penipuan Online tidak ditemukan pengaturannya dalam KUHAP sebagai *lex generalis*, namun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik yang kemudian diroboh menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai undang-undang yang *lex specialis*, bukti

elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Dari penjelasan pasal tersebut, selaku penyidik dituntut untuk dapat mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian penipuan melalui online. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikatakan penting karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pembuktian dengan alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang apabila tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka harus dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah. Dalam pembuktian eksistensi barang bukti dalam tindak pidana penipuan dengan online sangatlah mutlak, karena barang bukti yang diajukan kemuka sidang pengadilan haruslah sah menurut hukum.

Menurut Andi Hamzah, bahwa Pembuktian adalah “ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”⁵. Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Bab ke XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipergunakan perkataan “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.⁶

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, , hlm. 27.

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung, hlm. 262

lalu, kini dan dimasa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*⁷

Tindak pidana penipuan melalui online sering kali terjadi, hanya saja tindak pidana ini jarang ada orang yang mau melapor. Hal ini sebagaimana menurut Iman Sjahputra mengatakan bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE”.⁸

Untuk mencegah merajalelanya *cybercrime*, maka perlu dibuatkan aturan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menggunakan sarana internet. Bahkan dengan pertimbangan bahwa pengembangan teknologi informasi dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru, terutama dalam penyalahgunaan teknologi informasi.

Indonesia telah meratifikasi salah satu undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan di dunia maya *Cybercrime* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dan ini telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hasil *screenshot* dapat dijadikan sebagai alat bukti karena termasuk dalam dokumen informasi elektronik. Undang-undang

⁷Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Journal ilmu hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi”, <https://www.neliti.com/journals/jurnal-ilmu-hukum-jambi>.

⁸Desak Made Prilia “Darmayanti Ketut Suardita, Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online”, *Journal Bagian Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udaya, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/18985/12448>.

ini diharapkan dapat mengungkapkan kejahatan yang menggunakan sarana teknologi, informasi dan elektronik (*cybercrime*).

Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS Berhadiah, yang dimaksud dengan membujuk, barang, nama palsu, keadaan palsu, dan akal cerdas ialah:

- a. Membujuk: melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- b. Barang: segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang;
- c. Nama palsu: nama yang bukan nama sendiri;
- d. Keadaan palsu: misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- e. Akal cerdas atau tipu muslihat: suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

Meskipun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) huruf c UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut: “Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) huruf c UU ITE mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur

hanya sebatas mengenai berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana yang menggunakan perangkat elektronik, baik berupa Whatsapp, SMS dan ataupun media sosial lainnya di wilayah hukum Polisi Daerah (Polda) Jambi selama tahun 2019 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Jumlah Kasus Penipuan Onlie di Wilayah Hukum Polda Jambi
Dari Tahun 2019 sampai tahun 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2019	2	Proses penyidikan
2	2020	3	Proses penyidikan
		5	

Sumber data: Direskrimesus Cybercrime Polda Jambi

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kasus penipuan online selama tahun 2019 sampai tahun 2020 yang berjumlah 5 kasus masih dalam tahap proses penyidikan dan belum ada kasus yang sudah dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Penyidik masih belum mendapatkan bukti yang lengkap untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya.

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, penanganan kasus *cyber crime* di wilayah hukum Polda Jambi yang dalam pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh ditreskrimsus dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 22 tahun 2010 yang dalam hal ini ditangani oleh sub Direktorat II Fiskal, Moneter dan Devisa

(SUBDIT II FISMONDEV) Unit *Cyber Crime*, yang mana salah satu tugas pokok fungsinya adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, transaksi elektronik dan HAKI.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP Hakim harus berpegang pada minimal dua alat bukti yang memberikannya keyakinan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Alat bukti yang dimaksud ini selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polda Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penipuan Online di wilayah hukum Polda Jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan Online ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penipuan Online di wilayah hukum Polda Jamb.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan Online.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis.

Secara akademis, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada khalayak umumnya mengenai tindak pidana penipuan online.

- b. Secara praktis.

Secara praktis, manfaat penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik terhadap tindak pidana penipuan online.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul skripsi ini.

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang berkaitan dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana atau yang biasa dikenal sebagai “*strafbaarfeit*” yang artinya suatu kenyataan yang dapat di hukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹⁰

3. Penipuan Online

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan adalah sebuah tindakan seseorang atau sekelompok orang membuat kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu untuk membuat orang

⁹Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 154.

¹⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 181.

lain memberikan kepercayaan. Secara formal, penipuan didefinisikan sebagai tindakan “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu”¹¹

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan melalui online adalah suatu peristiwa penipuan melalui media sosial adalah peristiwa dimana seorang pengguna media sosial, salah satunya adalah Facebook, menerima pesan dan atau permintaan untuk melakukan atau memberikan sesuatu, biasanya berupa uang atau barang, dari seorang pengguna lain yang dikenalnya melalui media yang sama¹²

Dari pengertian konsep-konsep tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan pengungkapan kasus tindak pidana penipuan online di wilayah hukum polda Jambi .

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pembuktian

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, karena melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Salah satu cara membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah yakni dengan menghadirkan saksi, dan keterangan yang diberikan saksi

¹¹Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979, hlm. 16

¹²Agus Rusmana, Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring), *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol.3/No.2, Desember 2015. <https://www.google.com/search?q=teori+tentang+penipuan+online&oq=teori+tentang+penipuan>. Diakses tanggal 11 Februari 2021 Pukul 10.15 WIB

merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.¹³

Sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu hal yang menjadi kendala dalam penanganan praktik tindak pidana dunia maya ini adalah bahwa bukti-bukti berupa *software*, data elektronik, atau data dalam bentuk elektronik (*elektronik evidence*) lainnya yang belum dapat diterima sebagai alat bukti dalam hukum Indonesia.

Sementara berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam hal ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi alat bukti elektronik dalam menangani praktik tindak pidana dunia maya terhadap transaksi elektronik. Sehingga jelas bahwa alat bukti elektronik harus diakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya. Pengaturan mengenai eksistensi dan kekuatan hukum alat bukti elektronik harus dituangkan dalam peraturan yang setingkat dengan undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentu

¹³Haryadi, Dessy Rakhmawati, Nadia Febriani, Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 2, 2020. Diakses tanggal 11 Februari 2021.

saja dengan harapan peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat¹⁴

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁵

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah ‘pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁶

¹⁴Sahuri Lasmadi, Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya, Journal Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2014. <https://www.neliti.com/journals/jurnal-ilmu-hukum-jambi>. Diakses tanggal 11 Februari 2021.

¹⁵Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkap Education, Yogyakarta 2013, hlm. 241.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 247.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya (*cyber crime*) merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya¹⁷

2. Teori Kepastian hukum

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa:

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

¹⁷Kabib Nawawi, Sahuri Lasmadi, Ardi Saputra Gulo, Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020, <https://www.google.com/search?q=jurnal+fakultas+hukum+unja+tentang+alat+bukti+tindak+pidana+penipuan+online&oq>. Diakses tanggal 11 Februari 2021, Pukul 23.00 WIB

¹⁸Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 78.

- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁹

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polda Jambi.

2. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu berbentuk deskriptif.

Deskriptif maksudnya adalah dengan memberikan gambaran yang tepat dari suatu gejala dalam suatu kelompok tertentu.²¹ Di dalam penelitian deskriptif, penulis menganalisis data dan menggambarkan secara jelas mengenai Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polda Jambi.

¹⁹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 109.

²⁰Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

²¹Amirussin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 8.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta melihat secara langsung bagaimana Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polda Jambi.

Menurut Bambang Sunggono mengatakan bahwa:

Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.²²

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bahan hukum yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para responden yang menjadi subyek dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas.

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 43.

5. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Reskrimsus *Cyber Crime* Polda Jambi yang ditugaskan sebagai penyidik.
- b. Sampel penelitian ini diambil dari seluruh populasi yang telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan dengan menggunakan teknik penarikan sampel responden *Purposive Sampling*, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap berkaitan dan mengetahui dengan permasalahan yang diteliti:
 - 1) Kepala Ditreskrimsus Cyber Polda Jambi
 - 2) 2 (dua) orang anggota Penyidik

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) dengan responden yang telah ditentukan dengan memakai pedoman wawancara yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu cara pengumpulan data-data dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai bahan primer disusun dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien, dan juga efektif. Setelah itu peneliti

menguraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri. Sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi atas 4 (empat) bab yang penyusunannya saling berkaitan secara sistematis. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teoretis, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang penyidik, Tindak Pidana, Penipuan Online, dan Kendala dalam Proses Penyidikan

BAB III Bab ini merupakan bab pembahasan mengenai Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penipuan Online di wilayah hukum Polda Jambi? Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan Online ?

BAB IV Bab ini adalah bab penutup yang memuat 2 (dua) sub bab, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.